



MAKNA FILOSOFIS MUSYAWARAH SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KONSTITUSI DI INDONESIA

PHILOSOPHICAL MEANING OF DELIBERATION AS PART OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIA

Shalahuddin

Universitas Sapta Mandiri

*Email Korespondensi: shalahuddin@univsm.ac.id

How to Cite :

Shalahuddin. (2025) MAKNA FILOSOFIS MUSYAWARAH SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KONSTITUSI DI INDONESIA. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.2.133-140>

ARTICLE HISTORY

Received [24 September 2025]

Revised [05 October 2025]

Accepted [10 November 2025]

Published [30 Decemebr 2025]

KEYWORDS

Hukum Tata Negara;
Musyawarah; Sistem

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna filosofis musyawarah sebagai bagian dari sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia) 1945 sebelum amandemen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dengan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah merupakan perintah agama sebagaimana dijelaskan dalam 3 (tiga) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat perintah untuk bermusyawarah, yaitu: Pertama, Q.S. Al-Baqoroh/2: 233. Kedua, Q.S. Ali Imron/3: 159. Ketiga, Q.S. asy - Syûro/42: 38. Mengenai kedudukannya di Indonesia dalam perspektif negara hukum, perintah untuk bermusyawarah telah tercantum sebagai dasar negara, yaitu dalam Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi "Rakyat yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah tercantum dalam pasal 18 sebelum amandemen.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the philosophical meaning of deliberation as part of the government system as stated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia) before the amendment. This research was conducted using a normative juridical research method, with a historical approach and a conceptual approach. With the results of the study, it is explained that Deliberation is a religious command as explained in 3 (three) verses in the Qur'an that contain the command to deliberate, namely: First, Q.S. Al-Baqoroh / 2: 233. Second, Q.S. Ali Imron / 3: 159. Third, Q.S. asy - Syûro/42: 38. Regarding its position in Indonesia from the perspective of a state of law, the command to deliberate has been stated as the basis of the state, namely in Pancasila, namely the fourth principle which reads "The People are Led by the Wisdom of Deliberation/Representation" and in the body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it has also been stated in article 18 before the amendment.

PENDAHULUAN

Musyawarah merupakan nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menempatkan asas musyawarah sebagai unsur krusial dalam membangun sistem ketatanegaraan yang mencerminkan watak dan kepribadian bangsa Indonesia (Gumbira & Wiwoho, 2025; Sudirta et al., 2025). Nilai ini tercermin jelas dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," yang menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam bernegara idealnya dilakukan melalui mekanisme dialog, musyawarah bersama (M. Megawati & Marzuqi, 2025) dan musyawarah untuk mencapai keadilan sosial (Duile & Bens, 2017).

Konsep musyawarah tidak hanya berakar pada tradisi lokal kepulauan Indonesia (Damayanti & Marwiyah, 2025), tetapi juga diperkaya oleh nilai-nilai Islam yang telah berakar di Indonesia selama berabad-abad (Cahyono, 2018; Siregar, 2024). Ajaran syura dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya partisipasi, kebijaksanaan, dan musyawarah kolektif sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, musyawarah memiliki makna filosofis yang mendalam (Nugraha et al., 2022; Triwahyuningsih & Zuliyah, 2018), bukan sekadar prosedur teknis, melainkan prinsip moral yang mengutamakan kesopanan politik (Patarai, 2021), menghormati perbedaan pendapat, dan berorientasi pada kebaikan bersama (Bourchier, 2019; A. A. Megawati, 2021). Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 M atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1334 H merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana teks Proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno. Sebagaimana bunyi naskah tersebut; "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cermat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya".

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila lahir sebagai dasar negara dan diiringi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai konstitusi negara. Namun, dalam perjalanan bernegara atau menjalankan roda pemerintahan (Bourchier, 2019), telah terjadi beberapa kali perubahan konstitusi, bahkan hingga terjadi amandemen terhadap UUD itu sendiri (Megawati, 2019).

Perubahan pertama pada tahun 1950 dimana konstitusi diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950, perubahan kedua pada tahun yang sama yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUD 1950), dan perubahan ketiga kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Adapun Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Yaitu, yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, yang ketiga pada tanggal 10 November 2001, yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada masa perubahan konstitusi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa norma yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Perubahan (naskah asli), antara lain seperti norma hukum mengenai musyawarah sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Perubahan, pasal tersebut berbunyi: "Pembagian daerah-daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil beserta bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memperhatikan dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Adapun pasca-perubahan, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan secara menyeluruh. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerahnya mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A (1) Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antarprovinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan serasi berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Terkait kedua pasal di atas, penulis mengamati adanya perbedaan yang mencolok. Yaitu hilangnya kata "Musyawarah" setelah diubah. Dari sini, penulis mencoba menguraikan dan membatasi pembahasan hanya pada makna musyawarah secara filosofis, baik dilihat dari sudut hukum Islam sebagai suatu sistem dalam ketatanegaraan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan belaka atau data sekunder. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian preskripsi, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah sesuai dengan keadaan yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan historis merupakan penelitian dengan cara mengkaji latar belakang apa yang diteliti dan perkembangan pengaturannya berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konseptual, dalam pendekatan ini peneliti perlu mengacu pada asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan keilmuan atau doktrin-doktrin hukum. Melalui pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Filosofis Musyawarah

Musyawarah berasal dari akar kata (شور) yang pada awalnya berarti mengambil madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari orang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna di atas.

Madu tidak hanya manis, tetapi juga merupakan obat untuk berbagai penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana-mana dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, maka orang yang bermusyawarah ibarat lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya patut dikagumi, makanannya sari bunga, hasilnya adalah madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatnya juga obat. Itulah musyawarah dan itulah hakikatnya. Tidak mengherankan jika Nabi Muhammad SAW mengibaratkan seorang mukmin dengan seekor lebah. Musyawarah dapat diartikan sebagai wadah pertukaran pikiran, gagasan, atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam menyelesaikan suatu masalah sebelum sampai pada suatu keputusan. Dilihat dari sudut pandang kenegaraan, musyawarah merupakan asas konstitusional.

Menurut An-Nabhani, syūrā adalah musyawarah atau pertukaran pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan masyūrah adalah musyawarah atau pertukaran pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan. Qardhawi mengatakan bahwa musyawarah merupakan unsur fundamental dari sistem kebijakan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Muslim. Muhammad 'Amarah mengatakan bahwa musyawarah merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Umar Syarif mengatakan bahwa musyawarah merupakan dasar ideologi politik Islam, selain menjadi dasar langkah-langkah negara dalam membuat kebijakan. Hamdi Zaquq mengatakan bahwa di antara ciri-ciri sistem sosial ekonomi Islam adalah sistem yang dibangun di atas fondasi musyawarah. Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib mengutip beberapa pendapat para ahli dalam menjelaskan definisi musyawarah. Di antaranya, beliau mengutip: (1) Pendapat Al-Ashfahani: "Musyawarah adalah pertukaran pendapat antara satu orang dengan yang lain". (2) Ibnu Arabi: "Musyawarah adalah berkumpul untuk membahas suatu masalah dan masing-masing mengemukakan pendapatnya". (3) Seorang pemikir kontemporer berkata: "Musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para ahli untuk mencapai kesimpulan yang paling mendekati kebenaran tentang suatu masalah".

Di antara ketiga pendapat di atas, pendapat terakhir didukung oleh Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib. Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an, terdapat 3 (tiga) surah, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 233, Ali Imran ayat 159, dan as-Syura ayat 38. Sebagaimana dalam kalimat di bawah ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan ASI. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan sandang kepada para ibu secara ma'ruf. Tidaklah seseorang dibebani melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu ditimpa musibah karena anaknya, dan seorang ayah ditimpa musibah karena anaknya, dan ahli waris wajib menanggungnya. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

dengan sukarela dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu membayarnya menurut syariat. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ وَّوَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, dengan karunia Allah-lah engkau (Muhammad) bersikap lemah lembut kepada mereka. Jika engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentu saja mereka akan menjauhimu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah ini. Dan jika engkau telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan bagi orang-orang yang menerima (menaati) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, padahal urusan mereka telah diputuskan dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka telah memberikan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka". Mengutip pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi bahwa hukum asal dari perintah-perintah, khususnya dari Al-Qur'an, adalah wajib. Maka, yang dapat disimpulkan dari nash-nash tersebut adalah bahwa musyawarah adalah wajib bagi para pemimpin. Dalam surah Ali Imran, Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah. Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili:

وهل الشورى ملزمة وواجبة على النبي ﷺ أو من باب الندب تطيبها لقلوبهم ؟ اختلف الفقهاء على قولين، والظاهر القول الأول. وقال ابن كثير: إن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا وجد صارف ولا صارف هنا خاصة وأن قوله تعالى في سورة الشورى عن المؤمنين (وأمرهم شورى بينهم) مذكور بين الصلاة والزكاة وهما فريقتان وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لرسول الله ﷺ فكيف بالنسبة لغيره.

Apakah musyawarah wajib dan wajib bagi Nabi Muhammad SAW, atukah termasuk dalam pembahasan sunah untuk mencerdaskan pikiran mereka? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih dari kedua pendapat tersebut, dan pendapat yang paling jelas adalah pendapat pertama (wajib). Ibnu Katsir berkata: bahwa asal suatu perintah hukumnya wajib, kecuali jika ditemukan sesuatu yang mengubahnya, yang merupakan hukum wajib, dan dalam ayat tersebut (Q.S. Ali Imran/3:159) tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubahnya.

(قال الشافعي) قل الحسن إن كان النبي ﷺ لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكم بعده إذا نزل بالحكم الأمر يجتمل وجوها أو مشكل

Imam Syafi'i berkata, "Al-Hasan berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak perlu bermusyawarah dengan para sahabat. Akan tetapi, beliau ingin memaksakan kebiasaan ini kepada para penguasa setelahnya. Jika seorang hakim

atau pemimpin menemukan sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu yang memberatkan, maka beliau harus bermusyawarah."

Menurut Said Ramadhan Al-Buthy: Pada saat Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian damai dan membuat kesepakatan dengan kaum musyrik berdasarkan proposal yang mereka ajukan. Dan, dalam membuat perjanjian tersebut, Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak berdiskusi dengan siapa pun. Bahkan, Nabi Muhammad SAW tidak memperhatikan para sahabat yang tidak setuju untuk membuat perjanjian damai dengan kaum musyrik.

Sikap Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum musyawarah berada di bawah kedudukan wahyu. Meskipun musyawarah sangat dianjurkan dalam Islam, ia bukanlah suatu kewajiban. Musyawarah dianjurkan bukan karena diwajibkan, atau agar dapat diadakan pemungutan suara. Dari penjelasan di atas, sangat wajar apabila terdapat perbedaan karena masing-masing mempunyai alasan yang berbeda, tinggal bagaimana kita menyikapinya.

Musyawarah sebagai Bagian dari Sistem Tata Negara di Indonesia

Sebagaimana telah sedikit diulas pada pendahuluan di atas, kata "musyawarah" telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, namun setelah mengalami 4 (empat) kali perubahan, penulis tidak menemukannya lagi.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang musyawarah sebagai bagian dari sistem hukum tata negara di Indonesia dilihat dari sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ketatanegaraan.

Sebelum lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi cita-cita Pancasila, tepat pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945, telah diselenggarakan sidang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) para pendiri bangsa ini mengajukan usul-usul tentang dasar negara dengan berbagai versi. Sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Pertama, Peri Kebangsaan. Kedua, Peri Kemanusiaan. Ketiga, Peri Ketuhanan. Keempat, Peri Rakyat yang terbagi atas permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Kelima, Kesejahteraan Rakyat.

Muhammad Yamin memberikan penjelasan tentang sila ke-4 terkait musyawarah. Beliau menjelaskan secara rinci makna musyawarah, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Kita mulai dengan dasar Islam yang merupakan agama bangsa Indonesia, dan yang dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Allah telah menurunkan beberapa firman terkait pembentukan dan penyelenggaraan negara.

Ketika kita meyakini semua ayat Al-Quran yang ditujukan untuk pemeliharaan bangsa, maka pertama-tama kita dapat membaca Surah Asy-Syura ayat 38, yang berbunyi:

"Semua urusan mereka dipublikasikan." Perintah ini jelas dan nyata. Bahkan dalam sejarah Rasulullah dan pada masa Khalifah Al-Khulafahurraiyidun keempat, ternyata musyawarah bersama telah diatur sebaik-baiknya, sehingga dengan pelaksanaan kebijakan tersebut seluruh umat atau wakil-wakilnya dapat ikut campur dalam penyusunan dan penyelenggaraan negara. Musyawarah merupakan kekuatan, karena membuka pintu bagi orang-orang yang berkepentingan, meningkatkan tanggung jawab warga negara, dan menciptakan kewajiban-kewajiban yang tidak mengikat.

Lebih dari itu, dalam tiga hal, dasar musyawarah memberikan kemajuan bagi rakyat yang hidup di negara yang dilindungi oleh kebesaran Allah.

Pertama: Karena pada Atas dasar musyawarah, manusia menyempurnakan perjuangan dan karya di jalan menuju Tuhan dengan membuka pikirannya dalam musyawarah sesama manusia. Kedua: Dengan musyawarah, negara tidak diemban oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar di otak seorang kepala, melainkan dipegang oleh semua golongan, sehingga negara tidak berputar di sekitar seorang, melainkan membentuk negara bersama sebagai satu tubuh, satu sel yang mengemban kewajiban mufakat yang menimbulkan perbedaan dalam bekerja, melainkan demi kesempurnaan seluruh tubuh. Ketiga: Musyawarah meminimalisir atau menghilangkan kekeliruan pendirian atau perilaku seseorang, musyawarah mengarahkan negara kepada tindakan yang benar dan menghilangkan segala kekeliruan.

Demikian pula dalam sejarah Islam, ketika kekuasaan Khalifah keempat berkembang, atau dalam seluruh masyarakat Islam, asas musyawarah tidak saja diakui, tetapi tetap diamalkan, sehingga peradaban Indonesia sejak berkembangnya Islam mengandung dan menjalankan asas tersebut. Perintah Allah yang mewajibkan adanya musyawarah untuk urusan publik merupakan asas masyarakat Indonesia. Negara yang melindungi rakyat hendaknya dibentuk atas dasar keputusan musyawarah dan di dalamnya senantiasa tercipta musyawarah di dalamnya. Negara yang dibentuk dan negara yang tidak bertumpu pada musyawarah adalah negara yang menjauhkan ketuhanan dan melanggar kaidah-kaidah peradaban Indonesia. Peradaban di luar itu bukanlah masyarakat dan negara Indonesia, karena negara dan masyarakat itulah perwujudan dari apa adanya.

Di antara seluruh negara Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah yang mengedepankan asas musyawarah dan memberikan pola khusus bagi pelaksanaan musyawarah. Keadaan ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi berkaitan karena diperkuat oleh hakikat peradaban Indonesia yang asli. Sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, sejak zaman dahulu telah terbentuk struktur desa, struktur masyarakat, dan pengaturan hak atas tanah yang bertumpu pada keputusan bersama yang dapat disebut lingkaran bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan suara inilah yang setua struktur desa, negara, marga, dan lainnya, dan konsensuslah yang menghilangkan dasar individualisme dan melahirkan koeksistensi dalam masyarakat yang tertib dan dalam sistem desa yang dipertahankan untuk kebaikan bersama dan untuk rakyat secara turun-temurun.

Dasar konsensus tidak runtuh atau rusak oleh pengaruh agama Buddha atau Hindu, hingga abad ke-16, ketika kerajaan Majapahit runtuh. Dasar konsensus tersebut kuat, sehingga memiliki umur yang lebih panjang daripada agama Buddha dan Hindu di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Musyawarah merupakan asas fundamental yang tertanam dalam ajaran Islam dan budaya asli Indonesia. Musyawarah pernah memegang peranan penting dalam sistem ketatanegaraan melalui Pancasila dan UUD 1945 sebelum amandemen. Namun, perubahan konstitusi telah mengurangi penekanannya, sementara praktik musyawarah dalam pemerintahan seringkali menyimpang dari nilai-nilai filosofis yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>

- Cahyono, M. (2018). Public Participation for Constitutional Democracy and Constitutional Governance Based on Law No. 17 of 2014. *Lex Publica*, 5(2), 13–22.
- Damayanti, S. S., & Marwiyah, S. (2025). Mediation in Pancasila Philosophy: A Value Analysis of the Fourth Precept of Consultative Consensus. *Juris Philosophia Journal*, 1(1), 81–90.
- Duile, T., & Bens, J. (2017). Indonesia and the “conflictual consensus”: A discursive perspective on Indonesian democracy. *Critical Asian Studies*, 49(2), 139–162. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1295358>
- Gumbira, S., & Wiwoho, J. (2025). The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(2). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol6/iss2/3>
- Megawati, A. A. (2021). The Deliberation of Pancasila Democracy Perspective in the Indonesian Constitutional System. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 48(3). <https://jonuns.com/index.php/journal/article/view/531>
- Megawati, M. (2019). Deconstruction Of Deliberation Implementation And The Populist Meaning In The Perspective Of Prophetic Democracy In The Implementation Of Pancasila. *Journal of Transcendental Law*, 1(1), 71–91. <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8695>
- Megawati, M., & Marzuqi, Y. (2025). *Genealogy of the People’s Consultative Assembly Institution as a Hybrid of Islamic and Western Democratic Systems*. 139–148. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-372-6_15
- Nugraha, X., Felicia, S. A., & Hartono, J. (2022). Public Participation in Constitutional Amendments with Deliberation Requirements in the Unamendability Framework: A Comparative Study. *Mulawarman Law Review*, 7(2), 102–118. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.904>
- Patarai, M. I. (2021). Representative Democracy and Constitution Pancasila Perspective with the 1945 Constitution. *Representative Democracy and Constitution Pancasila Perspective with the 1945 Constitution*, 4(4), 12941–12951. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n5p185>
- Siregar, I. (2024). The Errors of the Democratic System According to Pancasila: A Critical Examination of Governance in Indonesia. *Polit Journal Scientific Journal of Politics*, 4(2), 123–134. <https://doi.org/10.33258/polit.v4i2.1158>
- Sudirta, I. W., Pieris, J., Nugroho, W., & Ryantoni, H. (2025). Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy of the Indonesian Nation. *Arena Hukum*, 18(1), 127–158. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.6>
- Triwahyuningsih, T., & Zuliyah, S. (2018). *Transcendental Study on Democracy Concept Formulation in Indonesia and Its Implementation Post Reformasi*. 200–204. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.48>